



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 270 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, DAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA KELURAHAN  
PONDOK KACANG TIMUR DAN KELURAHAN JURANGMANGU BARAT DI  
KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi terjadi perluasan Bencana Banjir di Kecamatan Pondok Aren yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan di beberapa TPS;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menerima usulan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Kecamatan Pondok Aren dari PPK Pondok Aren;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum, Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan /atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada Kelurahan Pondok Kacang Timur Dan Kelurahan Jurangmangu Barat di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, DAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR DAN KELURAHAN JURANGMANGU BARAT DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kelurahan Pondok Kacang Timur dan Kelurahan Jurangmangu Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara susulan di TPS yang dilakukan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana Diktum Kesatu pada Tanggal 18 Februari 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan  
pada tanggal, 14 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. TAUFIQ MZ



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 270 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
 PENGHITUNGAN SUARA, DAN PEMUNGUTAN  
 DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN PADA  
 KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR DAN  
 KELURAHAN JURANGMANGU BARAT DI  
 KECAMATAN PONDOK AREN KOTA  
 TANGERANG SELATAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

TPS TERDAMPAK BANJIR YANG DILAKUKAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN  
 PENGHITUNGAN SUARA, DAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
 SUSULAN PADA KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS	DPT			Alamat TPS
				L	P	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 10	131	131	262	Jl Setiabudi
2	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 58	141	139	280	Perum Pondok Kacang Prima
3	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 71	138	138	276	Perum Pondok Maharta
4	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 72	123	149	272	Perum Pondok Maharta
5	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 73	136	145	281	Perum Pondok Maharta
6	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 74	125	146	271	Perum Pondok Maharta
7	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 75	136	144	280	Perum Pondok Maharta

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS	DPT			Alamat TPS
				L	P	Jumlah	
8	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 83	132	143	275	Perum Pondok Maharta
9	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 85	134	146	280	Perum Pondok Maharta
10	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 86	138	139	277	Perum Pondok Maharta
11	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 87	103	95	198	Perum Pondok Maharta
12	Pondok Aren	Pondok Kacang Timur	TPS 91	141	147	288	Perum Pondok Maharta
13	Pondok Aren	Jurangmangu Barat	TPS 99	143	148	291	Perumahan Pondok Safari Indah
14	Pondok Aren	Jurangmangu Barat	TPS 100	132	142	274	Perumahan Pondok Safari Indah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. TAUFIQ MZ



Nurchahyanto Dwi Prasetyo